

IKHTISAR

ASEP IRPAN HELMI. Upaya Hakim Dalam Menangani Perkara-perkara Pidana Yang Tidak Ada Ketentuannya Dalam Undang-undang Pidana Dan Kaitanya Dengan Pasal 1 ayat 1 KUHP

Asas legalitas mengatakan bahwa "tiada suatu perbuatan dapat di pidana kecuali didasarkan pada ketentuan pidana menurut undang-undang yang telah diadakan lebih dulu". Hal ini menutup terhadap adanya delik adat. Sehingga perbuatan yang menurut adat adalah pidana namun undang-undang tidak mengaturnya sehingga perbuatan tersebut bukan perbuatan pidana dan tidak dapat dihukum. Pasal 27 ayat 1 jo pasal 14 ayat 1 UU. No. 14 tahun 1970 Tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman, yang memberikan wewenang pada Hakim untuk menerangkan delik adat, yang bunyinya "Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat (aturan tak tertulis)".

Dari uraian diatas dapat diambil dua permasalahan, yaitu :

Bagaimanakah Hakim dalam menetapkan suatu perbuatan pidana yang tidak diatur dalam undang-undang ?; Bagaimana kedudukan Pasal 27 aya 1 jo pasal 14 ayat 1 UU. No. 14/1970 dan kaitannya dengan pasal 1 ayat 1 KUHP ?.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana hakim menetapkan suatu perbuatan pidana yang ada diluar ketentuan undang-undang, serta untuk mengetahui kedudukan pasal 27 ayat 1 jo pasal 14 UU. No. 14/1970 dan kaitannya dengan pasal 1 ayat 1 KUHP.

Penelitian ini bertitik tolak pada asas legalitas pasal 1 ayat 1 KUHP dan pasal 27 ayat 1 jo pasal 14 ayat 1 UU. No. 14/1970 Tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman. Untuk memahami kandungan hukum dari kedua undang-undang tersebut penulis mengungkapkan teori-teori, ajaran-ajaran dan pendapat-pendapat para ahli hukum mengenai kedua undang-undang tersebut. Perbedaan dari ajaran-ajaran, teori-teori dan pendapat-pendapat para ahli tersebut dapat menghasilkan suatu perbedaan pula, sebagai konsekwensi dari teori-teori, ajaran-ajaran dan pendapat-pendapat para ahli mengenai kandungan makna dari kedua undang-undang tersebut.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode analisis isi terhadap ketentuan pasal 1 ayat 1 KUHP dan pasal 27 ayat 1 jo pasal 14 ayat 1 undang-undang No. 14 tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman.

Data yang ditemukan bahwa pasal 1 ayat 1 KUHP merupakan pandangan legisme yang bersifat tradisional yuridis normatif, yang dicekualikan oleh pasal 27 ayat 1 jo pasal 14 ayat 1 UU No. 14 tahun 1970 dalam sistem hukum pidana di Indonesia dan berlaku tidak mutlak. Dan undang-undang tersebut memberikan wewenang bagi Hakim untuk menerangkan hukum tak tertulis dengan metode-metode penafsiran dan metode yang ditunjukkan oleh penjelasan pasal 27. ayat 1 jo pasal 14 ayat 1 dari undang-undang tersebut.